PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. RAFSAN JZANI

No. Mahasiswa: **20410269**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. RAFSAN JZANI

No. Mahasiswa: **20410269**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh:

M. RAFSAN JZANI

No. Mahasiswa: **20410269**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PELAKSANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 25 Oktober 2024

Yogyakarta, 9 September 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PELAKSANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	:	M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.	.....

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULATAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **M. RAFSAN JZANI**

No. Mahasiswa : **20410269**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubung dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya

memberikan kewenangan terhadap Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 09 September 2024

Yang membuat pernyataan,

M. Raisan Jzani

NIM. 20410269

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	M. Rafsan Jzani
2.	Tempat Lahir	:	Ranah
3.	Tanggal Lahir	:	28 Juli 2001
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Kos Paguyuban, Jl. Bimo, Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Alamat Asal	:	Dusun II Singkawang, Desa Bukit Ranah, RT/RW 002/002, Kec. Kampar. Kabupaten Kampar, Prov. Riau
8.	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	H. Mujibuddakwa, S.H.
	Pekerjaan Ayah	:	Petani
	b. Nama Ibu	:	Hj. Irosmita, Amd, Kep.
	Pekerjaan Ibu	:	Perawat
	Alamat Wali	:	Dusun II Singkawang, Desa Bukit Ranah, RT/RW 002/002, Kec. Kampar. Kabupaten Kampar, Prov. Riau
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SDN 005 Bukit Ranah
	b. SMP	:	SMP IT Al-Ihsan Boarding School
	c. SMA	:	MA Al-Ihsan Boarding School
10.	Organisasi	:	1. Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2021-2022 2. Ketua Umum Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar periode 2022-2023 3. Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2023 4. Ketua Unit Dakwah Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2023-2024 5. Wakil Ketua Criminal Law Discussion Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2023-2024 6. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Riau Universitas Islam Indonesia periode 2023-2024 7. Ketua Umum Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia periode 2023-2024

11. Riwayat Kepanitiaan : 1. Ketua Panitia Webinar Nasional Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar Tentang Pendidikan tahun 2021
2. Organizing Commitee Festival Partai Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2022

12. Prestasi : 1. Olahraga
2. Organisasi

Yogyakarta, 09 September 2024
Yang Bersangkutan,

M. Rafsan Jzani
NIM. 20410269

HALAMAN MOTTO

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Al-Insyirah: Ayat 5-6)

Dimana pun Antum berada, dikeningmu itu ada bacaan Santri. Maka selama nya Antum adalah Santri.

(KH. Misran Agusmar, Lc.)

Perbedaan kita dengan Orang lain adalah Semangat nya. Maka Semangatlah dalam setiap apa yang kau lakukan dan totalitas,

(H. Mujibuddakwa, S.H.)

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.

Yakusa!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,

Baginda Nabi Besar Muhammad SAW,

Teruntuk Kedua Orangtuaku,

Adik-adik dan keluargaku,

Teman-temanku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, dan telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalani cobaan dan ujian duniawi sehingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai karya untuk kemanfaatan umat yang diberi judul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar Melalui Keadilan Restoratif". Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas perjuangan beliau dan para sahabat, syuhada, dan pengikutnya terdahulu yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan lilalamin*. Penulisan skripsi ini dilaksankaan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan pendidikan pada khususnya. Tanpa bantuan bimbingan, perhatian, dorongan, masukan, motivasi, serta doa penulis meyakini proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua semangat dan dukungan kepada banyak pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Univesitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. H. Mahrus Ali, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu, kritik, motivasi, dan evaluasi kepada penulis selama berjalannya pengerjaan skripsi ini;

4. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman, serta bimbingan selama menempuh Pendidikan Strata 1.

5. Kedua orang tua penulis Ayah H. Mujibuddakwa, S.H. dan Ibu Hj. Irosmita, Amd, Kep. yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, bantuan materil maupun immateril. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dalam meraih mimpi dan cita-cita;

6. Keluargaku terutama Rafzani Zola dan Rizfani Zola yang telah mensupport penulis untuk segera lulus sarjana;

7. Perempuan impian yang selalu sabar dan tulus memberikan hikmah dalam kehidupan apt. Dinda Wifayatul Amani, S.Farm;

8. Kawan-kawan untuk seluruhnya terkhusus Ichsan, Rizhan, Badruz yang telah memberikan cerita dan warna selama masa perkuliahan ini;

9. Kawan-kawan seperjuangan di Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar yang telah memberikan pelajaran hidup selama masa perkuliahan;

10. Kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam FH UII; kakanda, yunda dan adinda yang telah membersamai dan memberikan pelajaran hidup selama masa perkuliahan;

11. Kawan- kawan di Criminal Law Discussiom FH UII yang menjadi tempat belajar dan diskusi Hukum Pidana serta pintu relasi di lingkup Fakultas Hukum UII;
12. Kawan kawan di Himpunan Mahasiswa Riau-UII yang menjadi keluarga baru di Universitas Islam Indonesia atas dasar satu daerah se-perantauan;
13. Kawan-kawan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2023-2024 yang telah menemani dan memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari estafet perjuangan di KM UII;
14. Untuk mentor saya bang Imam Lazuardi, S.H. yang telah meluangkan waktu untuk membersamai penulis bahkan sampai tidur di kos bang Imam.
15. Terimakasih untuk diri saya sendiri, atas semangat nya dalam setiap langkah perjalanan kehidupan ini.
16. Serta pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya ini mampu memberi manfaat bagi pembaca untuk meluaskan wawasan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 09 September 2024

Penulis,

M. Rafsan Jzani

NIM: 20410269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGAJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR v
SURAT PERNYATAAN vi
CURRICULUM VITAE viii
HALAMAN MOTTO x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
ABSTRAK xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Orisinalitas Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Definisi Operasional 11
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Penulisan 15
BAB II 17
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SERTA KEADILAN RESTORATIF 17
A. Tindak Pidana 17
1. Penipuan 22
2. Penggelapan 25
B. Keadilan Restoratif 27
1. Pengertian Keadilan Restoratif 27
2. Ide Dasar Keadilan Restoratif 31
C. Aspek Hukum Pidana Islam Tentang Penipuan Dan Penggelapan 33
1. Jarimah 33
2. Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Islam 37
BAB III 41

FAKTOR YANG DAPAT MELATARBELAKANGI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DAN IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI POLRES KABUPATEN KAMPAR 41

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar Melalui Keadilan Restoratif 41

B. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar 50

BAB IV 60

PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 70

LAMPIRAN 71

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif, dengan rumusan masalah: (1) Apa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif, (2) Bagaimana implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-legel yaitu kombinasi ilmu hukum dengan ilmu sosial serta berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara secara langsung, studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa degan pendekatan secara hukum adat, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar dengan mekanisme pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021. Dalam hal ini Niniok Mamak (pemuka adat) memiliki peran penting sebagai faktor yang melatarbelakangi penyelesaian secara keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan perdamaian pihak terkait antara pelaku dan korban. Selanjutnya, pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 seharusnya diatur lebih spesifik terhadap tindak pidana beserta mekanisme dan keterlibatan dari Niniok Mamak (pemuka adat) setempat.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penipuan dan Penggelapan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penipuan dan penggelapan kerap terjadi di wilayah Kabupaten Kampar yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Polres Kabupaten Kampar memiliki kewenangan untuk menangani kasus penipuan dan penggelapan yang telah terjadi di daerah yurisdiksi dari Polres Kabupaten Kampar. Sesuai dengan pembagian daerah hukum kepolisian yang di atur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2017 Pasal 4.[1]

Sebagaimana data yang penulis peroleh berdasarkan penelitian dan wawancara secara lansung di Polres Kabupaten Kampar, maka terdapat jumlah kasus penipuan dan penggelapan sebagai berikut:

Tabel 1.0

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Pengggelapan Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Jenis Kasus	Total Kasus
2020	Penipuan & Penggelapan	11 kasus
2021	Penipuan & Penggelapan	15 kasus
2022	Penipuan & Penggelapan	23 kasus
2023	Penipuan & Penggelapan	18 kasus

Pada tindak pidana penipuan dan penggelapan keduanya diatur dalam KUHP. Penipuan dan penggelapan sendiri dapat dilihat sebagai tindak pidana ringan berdasarkan pasal 378 KUHP (penipuan ringan) dan 373 (penggelapan ringan). Secara

[1] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

umum tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diatur selain Pasal 378 dan 373 KUHP merupakan tindak pidana biasa atau bukan merupakan sebuah tindak pidana ringan.[2]

Sebab dari pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan di atas memberikan dampak terhadap proses penegakan hukum melalui upaya keadilan restoratif dimana pengaturan mengenai keadilan restoratif diatur melalui PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa dalam peraturan tersebut upaya keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana ringan. Maka pihak Polres Kabupaten Kampar dalam hal ini harus menilai suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan pada aspek perbuatan yang sebagaimana telah diatur oleh KUHP dan PERKAPOLRI No.8 Tahun 2021.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh, berdasarkan penelitian dan wawancara secara lansung di Polres Kabupaten Kampar, maka terdapat jumlah keberhasilan upaya melalui keadilan restoratif, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Keadilan Restoratif
2020	6 kasus
2021	13 kasus
2022	8 kasus
2023	2 kasus

Data diatas menggambarkan jumlah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif. Dalam

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan.

proses penegakan hukum, keadilan restoratif secara normatif tidak dapat dilakukan pada kasus penipuan dan penggelapan berdasarkan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) bahwa keadilan restoratif dapat dilaksanakan hanya pada tindak pidana ringan.[3]

Kedudukan Polres Kabupaten Kampar sebagai aparatur penegak hukum kerap menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menilik kewenangan kepolisian yang menangani kasus penipuan dan penggelapan seharusnya tidak melakukan upaya keadilan restoratif. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui upaya keadilan restoratif oleh Polres Kabupaten Kampar sebagaimana prosedur dan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Mengacu data yang didapatkan, Polres Kabupaten Kampar melakukan upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dan pengelapan melalui keadilan restoratif dan perlu ditilik bagaimana proses upaya keadilan restoratif tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka penelitian ini menjadi menarik dikarenakan Polres Kabupaten Kampar melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimana hal tersebut bertentangan dengan PERKAPOLRI No.8 Tahun 2021. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas, mengulik, dan mengangkat penelitian dengan judul : **"PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF"**

[3] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif?
2. Bagaimana implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berbentuk skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar Melalui Keadilan Restoratif" bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan duplikasi atau plagiasi dari hasil-hasil penelitian orang lain. Berikut ini merupakan topik sama yang pernah diteliti oleh orang lain sebagai berikut:

1. Elseria Damanik, Skripsi: Implementasi *restorative justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru, Tahun 2020 yang berfokus pada adanya upaya alternatif penegakan hukum melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta

Pekambaru. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dalam ranah lokasi penelitian dan upaya penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif yang harus di upayakan dalam setiap perkara pidana di tahap awal kepolisian.

2. Pieter Leonardo, Hery Firmansyah, Jurnal : Pelaksanaan *restorative justice* di tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Tarumanegara, Tahun 2023 yang pokok pembahasannya yaitu dampak yang timbul dari suatu kejahatan melalui pelaksanaan keadilan restoratif. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lebih di titik beratkan bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam penyelesaian kasus penipuan dan penggelapan.
3. Yana Kusnadi Srijadi, Ari Wibowo, Jurnal : Peranan Kepolisian dalam Penyelesian Perkara Pidana Melalui Mekanisme *restorative justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Tahun 2023 yang pada pokoknya lebih mengerucut pada pembahasan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif oleh kepolisian. Terdapat perbedaan dari penulis teliti yaitu pada ranah upaya penegakan hukum melalui keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar.

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa dapat dilihat adanya perbedaan penelitian dengan yang sebelumnya, baik secara lokasi penelitian serta rumusan masalah yang di angkat. Dalam penelitian ini penulis ingin berfokus terhadap apa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui Keadilan Restoratif. Dan bagaimana implementasi keadilan restoratif ini dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui Polres Kabupaten Kampar.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan Pustaka ini penulis akan memberikan penjelasan terhadap teori-teori hukum yang nantinya akan menjawab permasalahan didalam penelitian dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif

Era tahun 1960-an upaya penyelesaian perkara pidana melalui penyelesaian dan pendekatan melalui keadilan restorative sudah mulai dikenal.[4] Istilah keadilan restoratif telah dikenal diberbagai negara di dunia ini. Perkembagan keadilan restoratif ini mulai berkembang di negara-negara eropa pada tahun 1990-an, seperti contoh adalah negara Belanda yang awalnya keadilan restoratif tidak menjadi pilihan utama dari para penegak hukumnya, namun kemudian ditahun 2012 dengan kebijakan Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda keadilan restoratif mulai maju.[5]

Awal istilah keadilan restoratif adalah *restorative justice* yang memiliki makna suatu rangkaian untuk mencoba mengembalikan keadaan seperti semula. Tujuannya untuk me-*restro* (pemulihan kembali) dalam hal ini kerugian dari korban tindak pidana, lalu *justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memberikan hak-hak dari setiap korban tindak pidana.[6]

Margarita Zernova mengemukakan bahwa dalam memahami keadilan restoratif tidak hanya memandang pelanggaran hanya kesalahan dari suatu negara, melainkan pelanggaran yang berlaku pada masyarakat dan hubungan sosial.[7] Pada penyelesaian

---

[4] Auliah Andika Rukman, *Keadilam Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Restoratif,* 2023, hlm. 97.

[5] Alifiannisa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kajahatan,* Edisi No. 2, Vol. 13, 2023, hlm. 219.

[6] Rudini Hasyim Rado, Nurul Widhanita Y. Badilla, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* 2019, hlm. 2

[7] *Ibid,* hlm. 20.

keadilan restoratif tidak menitik beratkan secara formal kepada penegak hukum, yang ujungnya berpotesi untuk dipenjara.[8] Keadilan restoratif menjadi upaya untuk memberikan partisipasi kepada pihak yang terlibat konflik, didasarkan adanya keyakikan bahwa pihak yang terlibat konflik perlu untuk aktif dalam penyelesaian perkara untuk mencari jalan keluar.

Bagir Manan juga mengemukakan terkait keadilan restoratif dengan substansi prinsip-prinsip nya meliputi, terbangunnya partisipasi antara pelaku, korban, Masyarakat, serta pihak yang terkait dengan cara bekerja sama dengan tujuan menyelesaiakan suatu perkaca secara adil dengan *win-win solution.* Dengan ujung pangkalnya menurut Barda Nawawi Arief yaitu adanya perlindungan terhadap Masyarakat, juga perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.[9]

Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak yang bersangkutan untuk kemudian bersama-sama untuk mencari jalan tengah dalam hal penyelesaian secara adil, dan dengan memulihkan kembali bukan dengan pembalasan. Kemudian keadilan restoratif juga merupakan alternatif dengan menggunakan pendekatan untuk melahirkan solusi serta mengembalikan hubungan baik dalam Masyarakat.[10]

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, bahwa keadilan restoratif menerbitkan aturan dari masing-masing Lembaga penegakan hukum, antara lain yaitu:

---

[8] *Ibid*

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Kencana Predana Media Grub, Jakarta, 2008, hlm. 98.

[10] Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Pengadilan di Indonesia*, Edisi No. 3, Vol. 12, 2024, hal 409.

1. Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.[11]
2. Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[12]

Namun dari Mahkamah Agung masih sedang merancang Peraturan Mahkamah (Perma) tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Proses keadilan restoratif mencari suatu bentuk upaya dialog terbuka antara pihak terkait, dengan menilik terhadap beberapa prinsip seperti berikut:

1. Berusaha untuk mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku terhadap korban dan pihak terkait.
2. Pelaku diharapkan untuk mengganti rugi terhadap korban dan pihak terkait, dengan rasa tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
3. Untuk mencapai kesepakatan penyelesaian antara pelaku, korban, dan pihak yang terkait. Dengan cara musyawarah mufakat yang bersifat kekeluargaan.
4. Pertanggung jawaban pelaku terhadap korban, bukan hanya secara formal aturan.

Dalam penerapan oleh penegak hukum keadilan restoratif ini menekan terhadap beberapa hal sebagai berikut:[13]

1. Adanya kemauan rasa tanggung jawab pelaku terhadap kerugian dengan memperbaikinya.

---

[11] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[12] Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021Tentang PenangananTindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[13] Haryanto Ginting, Muazzul, *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. 2019, hlm 37.

2. Adanya rasa dan kemauan dari korban untuk memberi maaf.
3. Adanya keterlibatan dari Masyarakat dalam penyelesaian perkara.
4. Adanya penegakan hukum dengan adil oleh penegak hukum dalam peristiwa ini.

Konsep dari keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara, melainkan keadilan restoratif berfungsi sebagai alternatif penyelesaian dengan menjunjung tinggi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga pidana penjara masih bisa digunakan dengan perkara-perkara tertentu seperti adanya kerugian secara massal dengan harga nyawa seseorang.[14] Sehingga dari upaya penyelesaian secara keadilan restoratif ini lebih menjamin untuk terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan di kalangan masyarakat.

2. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Istilah tindak pidana dalam hukum Belanda dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit* yaitu terbagi menjadi tiga bagian *straf, baar,* dan *feit*. *Straf* yang memiliki arti sebagai pidana/hukum, *baar* dapat diatur sebagai boleh/tidak, dan *fait* sebagai peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan.[15] Sedangkan menurut Leden Marpaung menjelaskan bahwa tindak pidana adalah delik yang artinya peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan hukumuman dan sanksi dikarenakan perbuatan dan peristiwa tersebut dilarang oleh undang-undang tindak pidana.[16]

Menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa menggunakan delik sebagai tindak pidana. Hal ini memiliki alasan dikarenakan antara lainnya bahwa tindak pidana adalah

[14] Hanafi Arief, Nigrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Al'Adl*, Edisi 1, No. 2, Vol. 10, 2018, hlm. 181.

[15] Joel Morgan Sinaga dkk, *Penanggulangan Yang Dilakukan Polsek Tamiang Hulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal Rectum,* Edisi No. 4, Vol. 4. 2022, hlm. 4.

[16] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*, 2008, hlm. 7.

suatu tindakan pada, tempat, waktu, serta keadaan tertentu yang diatur larangannya, kemudian diancam oleh aturan sebagai tindakan melawan hukum dan perbuatan seseorang yang bertanggung jawab dalam hukum.

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka dalam perbuatan tindak pidana memiliki banyak ragam antara lainnya tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan sebuah perilaku yang sangat dilarang oleh hukum positif Indonesia. Hal ini tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur secara spesifik dalam pasal-pasalnya.

Secara bahasa penipuan memiliki arti bohong/kecoh yang diatur didalam pasal 378 KUHP dan Moeljatno menerangkan sebagai berikut :[17]

"Barang siapa yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu disebut tipu muslihat. Ataupun adanya unsur kebohongan dan menggerakkan orang lain dalam rangka mencari keuntungan"

Sudah jelas bahwa perbuatan penipuan merupakan perbuatan yang tercela dalam lingkungan masyarakat. Biasanya orang yang melakukan perbuatan penipuan akan berusaha untuk memberikan keyakinan seolah-olah betul terjadi. Dan pebuatan penipuan ini juga menjadi sumber suatu permasalahan yang berkesinambungan, artinya sekali menipu maka akan muncul penipuan lainnya.

Disisi lain, penggelapan secara bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dan diatur dalam pasal 372 KUHP dengan penjelasan nya sebagai berikut :[18]

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang bukan miliknya secara sebagian atau keseluruhan milik orang lain"

---

[17] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

[18] Anhar, *Tinjauan Yuridias Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan yang Dilalakukan Secara Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1*, No. 1, Vol. 2, 2014, hlm. 4.

Menurut pakar hukum Tongat menegaskan bahwa penggelapan adalah suatu benda berada pada kekuasaan orang lain bukan karena tindak pidana tetapi karena perbuatan yang sah. Dengan permisalan setelah adanya penitipan lalu terdapat upaya untuk menguasai seperti kepunyaan nya, maka perbuatan tersebut adalah penggelapan.[19]

Sudah tampak jelas bahwa perbuatan penggelapan ini menjadi perbuatan yang tercela, dikarenakan penggelapan ini memiliki upaya menguasai kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dan tidak sah. Dapat diartikan juga bahwa penggelapan merupakan tindak pidana penyelahgunaan hak atau penyelahgunaan kepercayaan.[20]

Maka dapat ditarik benang merahnya bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang secara pengertian dan aturan di larang. Apabila dikerjakan maka akan timbul pertanggung jawaban terhadap perbuatan tersebut yang telah diatus secara tertulis didalam aturan yang belaku di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliuran dalam pemahaman judul, isi penulisan dan agar supaya tidak terjadi perluasan makna, maka penulis perlu untul menjelaskan pengertian terhadap beberapa istilah dalam judul dan isi dalam tulisan ini.

1. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pada umumnya dengan tujuan pengembalian kerugian yang dialami oleh korban dan pertanggung jawaban oleh pelaku dengan mengembalikan hak dan kepentingan korban, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan.

[19] Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.
[20] *Ibid*, hlm. 57.

2. Penipuan adalah serangkaian perbuatan tindak pidana yang diatur pada pasal 378 KUHP. Kejahatan ini adalah perbuatan merugikan orang lain dengan cara tipu muslihat. Kemudian barang siapa yang melakukan tindakan ini adakan mendapatkan sanksi berupa denda dan perjara.
3. Penggelapan adalah serangkaian perbuatan tindak pidana yang diatur pada pasal 372 KUHP. Menguasai barang milik orang lain sebagian atau sepenuhya dengan cara melawan hukum. Maka barang siapa yang melakukan tindakan ini akan mendapatkan sanksi berupa denda dan penjara.

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan, "Bahwa penelitian hukum memiliki dasar yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika, dengan jalan mengenalinya yang bertujuan untuk memperlajari suatu gejala hukum dengan pemikiran tertentu".[21] Maka dari itu dalam memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang konkret, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan penelitian yang berjenis empiris yang menitik beratkan terhadap upaya penegakan hukum karena dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber pada pihak kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat. Pihak kepolisian disini antara lain Kanit Pidum dan KBO, serta Penyidik yang terkait. Dikarenakan perlunya keterangan secara lansung dari pada pihak terkait dalam kasus yang diangkat. Penelitian hukum Empiris merupakan penelitian hukum terkait fakta sesungguhnya yang terjadi dilapangan dengan metode lansung

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

dalam pencarian data.[22] Penelitian ini khususnya mengadopsi jenis penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis.

Fokus utama penelitian ini adalah pada berbagai aspek hukum dan peraturan, meskipun tidak secara eksklusif membatasi diri pada pemeriksaan norma-norma hukum. Sebaliknya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami realitas yang terjadi dalam suatu masyarakat, lembaga, hukum, atau badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang respons suatu entitas terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, dengan memberikan perhatian khusus pada konteks sosial dan yuridis.[23]

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang coba digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosio-legel. Pendekatan sosio-legel merupakan kombinasi kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.[24] Dalam pendekatan sosio-legel tidak memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan semestinya, melainkan menitik beratkan pada hubungan hukum pada konteks kemasyarakatan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus kajian dari sebuah penelitian. Penelitian penulis memiliki objek penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif.

---

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.
[23] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 280.
[24] Suliaswati Irianto, *Kajian Sosiologi*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 1-5.

b. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar.

4. Subjek Penelitian

Pada subjek penelitian ini, penulis mengambil dari beberapa subjek yaitu Reskrim Polres Kabupaten Kampar (Kanit Pidum, KBO, Penyidik), Pelaku, Korban, dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian merupakan pihak terkait dalam kasus yang diangkat.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di instansi Polisi Resor Kabupaten Kampar yang berlamat di Jalan Prof M. Yamin SH No. 455, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28554.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa point yaitu data primer dan dara hukun sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung

b. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan oleh penulis secara lansung, melainkan diperoleh dari studi bahan bacaan yang menjadi pendukung sumber,[25]penelitian terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang terdiri dari suatu aturan yang mengikat dan yang dikeluarkan lansung oleh pemerintah dan lembaga yang berwewenang sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[25] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 1986, hlm. 12.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu kebsahan dari bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang terdapat di internet yang berkaitan lansung dengan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian seperti kamus hukum dan sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan wawancara yang berguna untuk menjawab dari permasalahan yang diangkat. Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Pengumpulan data sekunder dengan cara studi keperpustakaan. Yaitu dengan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

8. Analisis Data

Metode Analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menguraikan data yang telah diperoleh baik secara primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan perkara yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalan pembahasan dan substansi dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sistematika penulisan agar nantinya lebih mempermudah dalam membacanya. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab di sistematika penulisan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

   Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Defenisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

   Pada bab ini penulis akan membahas mengenai uraian teori-teori dalam mendukung penelitian ini tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Keadilan Restoratif serta aspek hukum pidana Islam tentang penipuan dan penggelapan.

3. BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

   Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor yang dapat melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dan implementasi keadilan restoratif di Polres Kabupaten Kampar

4. BAB IV PENUTUP

   Dalam bab ini penulis nantinya akan memberikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran terhadapat hasil pembahasan.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SERTA KEADILAN RESTORATIF

A. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perilaku yang terdapat pada manusia dan selalu berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Tindak Pidana juga disebut sebagai suatu tindakan yang kemudian disebut sebagai perbuatan melanggar ketentuan KUHP, artinya bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, maka apabila melakukan nya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman.[26] Sesuai dengan Bahasa latin yang sering dilontarkan berbunyi *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege"* yang memiliki arti tidak ada delik, tidak ada pidana tanda adanya peraturan terlebih dahulu.[27]

Tindak pidana adalah bentuk dari "perilaku yang menyimpang" yang selalu terjadi dan terintegrasi dalam setiap jenis masyarakat, sehingga tidak ada satu pun masyarakat yang bebas dari tindak pidana. Perilaku yang menyimpang ini adalah ancaman konkret atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar kehidupan atau tatanan sosial; dapat memicu ketegangan individu dan ketegangan sosial; dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi terciptanya ketertiban sosial. Dalam konteks ini, Marc Ancel mengemukakan bahwa tindak pidana adalah "masalah manusia dan sosial". Ini berarti bahwa tindak pidana bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kemanusiaan.[28]

---

[26] Sulaiman Rasjid, *"Hukum Pidana Islam"*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 23

[27] Jendela Hukum, "Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lage Poenali", Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (jendelahukum.com), diakses 2 April 2024.

[28] Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana Khusus,* Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 390.

Tindak Pidana juga merupakan istilah yang diambil dan diterjemahkan oleh para ahli hukum Indonesia yang kemudian diambil dari istilah *strafbarr feit* yang memiliki banyak makna antara lainnya, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat diberikan hukuman, pelanggaran pidana, dan delik. Istilah *strafbarr feit* ini diambil dari Bahasa Belanda yang terbagi dari 3 kata yaitu, *straf* yang bermakna hukuman atau pidana, *barr* yang bermakna dapat atau boleh, dan *feit* bermakna tindak, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran. Oleh karena itu, *strafbarr feit* memiliki makna perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana.[29]

Menurut Prof. van Hammel, hukuman (straf) dalam hukum positif didefinisikan sebagai suatu bentuk penderitaan yang spesifik. Penderitaan ini, menurut van Hammel, diberlakukan oleh otoritas yang memiliki hak untuk memberikan hukuman atas nama negara, yang bertindak sebagai penjaga ketertiban hukum umum terhadap pelanggar. Hukuman ini diberikan hanya karena individu tersebut telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[30]

Secara singkat dan ringkas nya bahwa delik *strafbarr feit* dapat memuat menjadi beberapa unsur antara lain: [31]

1. Adanya Perbuatan Manusia
2. Adanya larangan dan ancaman dengan hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.
3. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

[29] Amir Ilyas, "Asas Asas Hukum Pidana", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia , Yogyakarta, 2012, hlm 19.

[30] Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, hlm. 19.

[31] Teguh Prasetyo*, "Hukum Pidana",* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 48.

Ada dua pandangan yang berkaitan dengan defenisi *strafbaar feit* yang berkembangan dalam kalangan hukum pidana yaitu paham monistis dan paham dualistis. Paham monistis merupakan paham yang tidak memisahkan atau paham yang menyatukan antara pertanggung jawaban pidana di lain pihak, hingga akibat dari perbuatan pidana di satu pihak. Lalu paham dualistis merupakan paham yang memisahkan antara pertanggung jawaban di lain pihak dengan dengan akibat perbuatan pidana di satu pihak.[32]

Bahwa dengan kata lain, paham monistis merupakan suatu paham yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana yang merupakan sifat dari perbuatan, yang mana paham ini memiliki pengertian yang tercakup dalamnya perbuatan dilarang (*criminal act*), dan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*). Berbeda dengan paham dualistis yang melihat perbuatan telah melekat pada keseluruhan syarat adanya pidana, yang mana pandangan dualistis ini memberikan pemisahan antara pertanggungjawaban pidana denga perbuatan pidana, dengan artian hanya tidak menjadi unsur tindak pidana dan hanya di cakup pada (*criminal act*) dan (*criminal responbility*).[33]

Pandangan dari paham dualistis yang memiliki makna dalam pemisahan pertanggungjawaban dengan perbuatan pidana, dalam hal ini beberapa pandangan yang dianut oleh ahli hukum tentang paham dualistis, diantaranya:

1. Menurut Vos, bahwa rumusan *strafbaar feit* merupakan ancaman suatu perbuatan manusia yang diatur oleh paraturan perundang-undangan.

---

[32] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

[33] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2009, hlm 106-107.

2. Menurut R. Tresna, bahwa suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undamg-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana perbuatan tersebut diadakan tindakan dalam penghukumannya.
3. Menurut Pompe, bahwa suatu tindakan yang terlah dinyatakan dan dapat dihukum yang menurut rumusan undang-undang, bisanya disebut dengan *strafbaar feit*.[34]

Di Indonesia, pandangan tentang dualistis dianut oleh para ahli hukum antara lainnya yaitu Moeljatno yang juga di ikuti oleh Roeslan Saleh serta A.Z. Abidin. Pandangan dari Moeljatno berdasarkan pengertian perbuatan pidana, sama sekali tidak memiliki singgungan dengan kesalahan juga pertanggungjawaban. Pengertian kesalahan merupakan faktor penentu terkait pertanggungjawaban, dan untuk apakah indikator dari perbauatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar dari arti perbuatan pidana.[35]

Moeljatno memiliki pandangan terkait paham dualistis yang pada pokoknya adalah memisahkan antara tidak pidana dengan pertanggung jawabannya. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, namun masalah orang yang melakukannya memiliki perbedaan dalam penanganannya. Dengan kata lain, bahwa telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak bisa dipertanggungjwabkan.[36]

Ketika telah mengetahui pengertian maupun makna dari tindak pidana secara mendalam, maka setelah itu akan terdapat dengan istilah unsur-unsur tindak pidana.

---

[34] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 92.
[34] *Ibid,* Hlm 93.
[35] *Ibid,* Hlm 91.
[36] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 6.

Para ahli banyak yang memberikan pemaknaan dalam memberikan istilah dari unsur-unsur tindak pidana, salah satunya seperti berikut:

Dari pendapat Simons, bahwa unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi beberapa hal antara lainnya yaitu adanya perbuatan manusia, terdapat ancaman dalam pidana, adanya upaya melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan. [37]

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:[38]

1. Unsur Objektif

   Unsur objektif ini terdapat di luar diri si pelaku. Karena unsur ini terjadi disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan adanya hubungan keadaan si pelaku. Adapun contoh unsur objektif yaitu terdapat sifat yang melawan hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas yaitu adanya hubungan antara tindakan dengan penyebab dan akibat.

2. Unsur subjektif

   Terdapat unsur yang melekat pada diri si pelaku. Lalu terdapat unsur kesalahan dari si pelaku yang muncul dari hati dan segala sesuatu yang terkandung. Adapun contoh unsur subjektif yaitu adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan, terdapat maksud pada suatu percobaan yang termaktub pada pasal 53 ayat (1) KUHP, hal yang dimaksud adalah kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya, terdapat upaya dalam merencanakan seperti pasal 340 KUHP, dan terdapat perasaan takut seperti yang termaktub pada pasal 308 KUHP.

[37] Rahmanuddin Tomalili, *"Hukum Pidana"*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.
[38] P.A.F. Lumintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

1. Penipuan

Berbicara lebih spesifik tentang tindak pidana penipuan merupakan bagian dari perbuatan atau perilaku yang dilarang dalam aturan yang berlaku. Tindak pidana penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna adalah proses, cara, perbuatan menipu atau mengecoh, dengan mengenakan tipu muslihat, memgakali, dan memperdayakan. Sedangkan penggelapan adalah proses, cara, perbuatan menggelapkan, dengan cara penyelewangan.[39]

Jika ditinjau dari Fiqh Jinayah dalam bahasa Arab kata "penipuan" dikenal sebagai "khida'un" yang berarti kelicikan atau tipu daya. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya "Hukum Pidana Islam", terminologi "penipuan" dalam konteks fikih jinayah atau hukum pidana Islam memiliki kesamaan dengan pengertian penipuan dalam KUHP. Ini merujuk pada berbagai bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan lebih, termasuk melalui kebohongan, sumpah palsu, dan penipuan dalam pengukuran. Semua bentuk tipu muslihat ini termasuk dalam studi fikih jinayah, karena penipuan adalah bagian dari jinayah (tindakan yang dilarang oleh syara' atau hukum Allah SWT) yang dapat merugikan manusia.[40]

Pengertian mendasar dari tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP terkait penipuan berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan huang

[39] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata gelap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 4 April 2024

[40] Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 257.

maupun menhapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".[41]

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipun. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan-Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). [42]

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

---

[41] Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah"*, Edisi No. 1, Vol. 5, 2017, hlm 210.

[42] Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 241.

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatanperbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa:

   "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".[43]

[43] *Ibid,* Hlm 245.

2. Penggelapan

Melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang penggelapan merupakan proses, cara, perbuatan menggelapkan, dengan cara penyelewangan.[44]

Penggelapan merupakan jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda individu atau dikenal sebagai *vermogensdelicten*. Hal ini diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377 dalam Buku II Title XXIV dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Definisi yuridis penggelapan tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

> "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pengertian tindak pidana penggelapan dalam konteks ini tidak berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak jelas, seperti arti kata sebenarnya. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana utama. Ini berarti, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lainnya. Dalam rumusan penggelapan seperti yang disebutkan di atas, jika diuraikan dari unsur-unsur objektif, meliputi perbuatan memiliki *(zicht toe.igenen)*, suatu barang *(eenig goed)*, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sementara unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja *(opzettelijk)*, dan penggelapan melawan hukum *(wederrechttelijk)*.[45]

---

[44] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata gelap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 4 April 2024

[45] Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014, hlm. 3.

Terkait unsur-unsur yang termuat didalam pasal tindak pidana penggelapan, sebagai berikut:

a. Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu "dengan sengaja", merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi S.R sebagai berikut:[46]

   "Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

   Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

b. Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah "menguasai atau memiliki secara melawan hukum". Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

c. Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu "suatu benda", menurut Sugandhi R adalah sebagai berikut:

   Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada

[46]Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni, 2003, hlm 622.

benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.[47]

Menurut Sianturi S.R bahwa: "Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya".[48]

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

d. Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", dijelaskan oleh Sianturi bahwa:

"Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku".

Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.

B. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Pada awal nya keadilan restoratif ini adalah sebuah permufakatan antara korban dan pelaku tanpa melibatkan penegak hukum, seperti halnya banyak terjadi diwilayah

[47] Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya Usaha Nasional, 1980, hlm 376.
[48] *Ibid,* hlm 593.

yang masih kental adat istiadatnya. Dalam hal ini masyarakat mempercayai pemuka adat sebagai yang dituakan dalam menjadi juru tengah dalam sebuah perkara. Maka dari itu Bagir Manan pernah mengatakan *communis opinion doctorm* bahwa penegakan hukum di Indonesia gagal dalam mencapai yang di cita-cita dalam aturan yang diperintah lewat perundang-undangan.[49]

Sebelum masuk pada pengertian dari keadilan restoratif, bahwa yang melatarbelakangi upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikarenakan adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berperkara yang kemudian mengakibatkan dendam yang berkepanjangan. Pada pernyataan Satjipto Raharjo bahwa upaya penyelesaian perkara melalui sistem pengadilan yang ujungnya yaitu vonis dalam rangka menjalankan penekan hukum, namun hal ini mengarah ke jalur yang lambat.[50]

Terdapat peran dan fungsi dari pengadilan di Indonesia yang saat ini memiliki prosedural panjang, yang kemudian mengakibatkan upaya penyelesaian yang lamban, buang waktu, dan memakan waktu cukup lama. Bicara soal biaya juga tidak terjangkau dan tindak menjawab secara tanggap kepentingan umum dan terlalu formalistik serta teknis. Apalagi banyaknya mafia pengadilan yang seakan mengindikasikan keputusan hakim dengan cara dibeli.[51]

Selain itu, pengadilan juga dianggap kurang tanggap dan tidak responsif dalam upaya melihat dan memperhatikan kepentingan umum serta tidak membela rakyat biasa, melainkan lebih condong pada orang yang bekemampuan diatas rata-rata. Pada

---

[49] Rudi Rizky, *"Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir),* Perum Percetakan Negara Indonesi, 2008, hlm. 628.

[50] Sartjipto Raharjo, *"Sisi lain dari Hukum Indonesia"*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 170.

[51] Bambang Sutioso, *"Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang",* Citra Media, Yogyakarta, hlm. 30

akhirnya setiap putusan yang tidak objektik dan tidak memberikan kepuasaan antara pihak yang berperkara, terlebih tidak menyentuh permasalahan pokok.[52]

Awal dari adanya istilah keadilan restoratif ini, hanya sebuah Teori belaka. Bahkan terkadang adanya upaya penyelesaian diluar pengadilan sering dianggap hal yang tidak diperhitungkan. Padahal upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sangat lah bijak. Tentang dikepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sekarang banyak upaya trobosan bukan hanya berspektif *win lose solution*, namun bagimana pemulihan dan perdamaian dari korban.[53] Dan pada praktik nya keadilan restoratif memiliki cerminan untuk menyikapi tindak pidana ringan.[54]

Dalam sebuah tulisan Umbreit berpendapat bahwa keadilan keadilan restoratif merupakan sebuah upaya penyelsaian berupa tanggapan dari korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam rangka untuk menangani atas terjadinya kerusakan ataupun kerugian terhadap salah seorang maupun keduanya dikarenakan oleh tindak pidana.[55]

Secara teori bawa keadilan restoratif merupakan upaya perdamaian dengan cara mediasi, yang melibatkat para pihak terkait yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini didasari oleh sebuah teori keadilan yang pada prinsipnya pelanggaran bukan kepada negara melainkan terhadap individu atau masyarat. Dengan keadilan restoratif ini

---

[52] M. Yahya Harahap, *"Barang Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa"*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 153.

[53] Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., Erri Gunrahti Yuni, S.H., *"Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia"*, CV Pena Indis, Makassar, 2021, hlm. 5-6.

[54] McCold and Wachtel, Restorative Practices, The Internasional Institute For Restorative Practices (IIRP), New York : Criminal Justice Press & Amsterdam : Kugler Publications Journal, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7.

[55] Joel Chistofel Hinsa Tabun, MuhammadRustamaji, *"Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana"*, JurnaL UNS, Edisi No. 4, Vol 11, 2023, hlm. 627.

menimbulkan dialog terhadap pihak-pihak yang kemudian mengakibatkan akuntabilitas khusus dari pihak yang menjadi korban.[56]

Joe Hudson dan Burt Galaway juga berpendapat terkait pemaknaan dari *restorative justice* dengan memberi spesifikasi dengan menyatakan unsur-unsur dari keadilan restoratif yaitu :[57]

a. Terjadinya kejahatan yang dipandang sebagai konflik antar individu baik itu korban, pelaku, keluarga, dan pihak lainnya yang sekiranya terlibat.
b. Adanya tujuan dari proses peradilan pidana yaitu agar adanya kesembuhan luka yang diakibatkan oleh pertikaian dan supaya terjadinya perdamaian.
c. Dalam upaya proses peradilan harus kemudian memfasilitasi pihak terkait dalam penyelesaian dan solusin secara aktif.

Keadilan dari upaya keadilan restoratif bukan dituju pada keadilan retributif yaitu upaya penghukuman terhadap pelaku, namun melainkan upaya restoratif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dan keresahan para ahli hukum, yang menerangkan adanya keadilan restoratif ini adalah upaya penyelesaian dan pemulihan terhadap perkara-perkara yang sekiranya bisa diselesaikan dan dapat memuaskan antara pihak-pihak yang terkait. Baik itu korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, keluarga-kelurga, serta masyarakat yang turut dan terlibat dalam kejadian. Tentunya upaya kekeluargaan ini akan menjadi solusi terbaik dalam pemulihan antara pihak.

Joshua Dressler menegaskan bahwa keadilan restoratif memberikan penekanan pada signifikansi peran korban dan anggota komunitas dalam mendorong pelaku untuk

[56] Alfianissa Puspaningtyas Nugroho, *Op.Cit,* hlm. 221.
[57] Alfianissa Puspaningtyas Nugroho, *Op.Cit,* hlm. 628.

bertanggung jawab terhadap korban, memulihkan kerugian emosional dan material yang dialami korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi, sehingga dapat mencegah konflik berlarut-larut dalam masyarakat.[58]

2. Ide Dasar Keadilan Restoratif

Hukum merupakan bentuk dari upaya agar terciptanya perdamaian di lingkungan masyarakat. Salah satu pilar hukum yang masih terus mengalami perkembangan di Indonesia adalah hukum pidana. Konsep dari pemidaan dalam hukum pidana sagat identik dengan model penderitaan dan siksaan yang betolak belakang dengan tujuan dari hukum pidana. Adanya tujuan hukum pidana yaitu agar terlindungi nya hak-hak perorangan atau masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang berkeadilan. [59]

Guru besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro yaitu Barda Nawawi Arief mengemukaan bahwa terjadinya masa krisis pada pidana penjara dikarenakan jenis sanksi ini kurang disukai. Disisi lain banyak nya kritikan terhadap pidana penjara yang dianggap kurang efektif dan merampas kemerdekaan seseorang.[60] Implikasi dari adanya pidana penjara bukan hanya dialami oleh diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang hidupnya memiliki ketergantungan dari terpidana.

Posisi keadilan restoratif di Indonesia diatur dalam berbagai hukum dan regulasi, seperti Konstitusi Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah oleh

---

[58] Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,* Media Hukum, Vol. 25 No. 1 Juni 2018, hlm. 117.

[59] E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hlm. 55.

[60] Muladi, *Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa hakim harus mengeksplorasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau kearifan lokal. Oleh karena itu, pada dasarnya, hakim harus mampu menerapkan pendekatan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus, karena konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan semangat bangsa Indonesia.

Dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan dinamis, diperlukannya pergeseran pola pikir dalam memberikan sanksi bukan hanya berupa sanksi badan, melainkan bagaimana pihak terkait bisa diselesaikan dengan upaya-upaya perdamaian. Salah satu konsep penyelesaian terhadap perkara pidana yang bisa digunakan yaitu dengan penerapan keadilan restoratif.

Sebelum kemerdekaan Indonesia yang awalnya terdiri dari kerajaan dan penguasanya yang terbagi sendiri, hukum yang sering digunakan dalam penyelesaian yaitu dengan musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan dan perdamaian.[61] Filosofis dari konsep hukum adat yang menegedepankan dialoq antara para pihak memiliki nilai kesamaan yang terkandung dalam keadilan restoratif. Adapun nilai-nilai yang dianut dalam keadilan restoratif yang menjunjung nilai hak asasi manusia, sebagai berikut:[62]

a. Nilai dari keadilan restoratif merupakan sebuah ideologi, dalam rangka mencapai penyelesaian yang berkeadilan.
b. Nilai dari keadilan retoratif adalah untuk inklusif yang memberikan dialog antara pihak terkait dengan tujuan penyelesaian suatu tindak pidana.

---

[61] Elwi Danil, *Konstituional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Konstitusi,* Edisi No. 3, Vol. 19, 2012, hlm. 592.

[62] Muhammad Kemal Dermawan, Muhammad Irvan Oli'i, *Sosisologi Peradilan Pidana,* FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 84.

c. Nilai dari keadilan restoratif ialah nilai perbaikan atau reparasi

C. Aspek Hukum Pidana Islam Tentang Penipuan Dan Penggelapan

1. Jarimah

Hukum pidana dalam hukum islam disebut dengan *Al-Jinayat*. Jinayat adalah kata lain dari Jinayah, yang makna nya sebagai perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran.[63] Dalam fiqih islam *Al-Jinaayaah* membahas tentang macam-macam perbuatan pidana dan hukumannya, kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyahi* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, "Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir".[64]

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah jarimah merujuk pada tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Istilah yang sering dipakai sebagai sinonim jarimah adalah jinayah. Namun, di antara para ahli fikh atau fukaha, jarimah biasanya merujuk pada semua jenis pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang oleh Syara', termasuk yang berkaitan dengan jiwa dan lainnya. Sementara itu, jinayah biasanya digunakan untuk merujuk pada tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa atau bagian tubuh tertentu, seperti pembunuhan dan penyerangan fisik.[65]

Pemakaian kata jinayat lebih mempunyai arti lebih luas, yaitu ditunjukan bagi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang

---

[63] Yandi Maryandi, *Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* No. 1, Vol. 2, 2019, hlm. 40.

[64] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat. UII Prees, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

[65] Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 49

diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqih jinayah dan bukan istilah fiqih jarimah.

Jarimah dalam hukum positif Indonesia identik dengan tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan peralihan bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Delik dalam pemakaian ilmu hukum sering digunakan secara umum, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.

Adapun pembagian jarimah jika dilihat dari berat dan ringannya hukuman adalah sebagai berikut:[66]

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah Hudud adalah jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, saksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Quran dan sunnah. Dalam istilah hudud merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah bagi suatu kemaksiatan. Terdapat beberapa sanksi perbuatan dalam bagian hudud meliputi sebagai berikut:

1) Jarimah Zina
2) Jarimah Qadzat
3) Jarimah Syurbul Khamr
4) Jarimah Sariqah
5) Jarimah Hirabah
6) Jarimah Riddah
7) Jarimah Al-Bagyu

b. Jarimah *Qishash-Diyat*

[66] Nanda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan, Hukum dan Demokrasi*, Edisi No. 1, Vol. 11, 2023, hlm 5-7

Qishash-Diyat merupakan Jarimah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi). Baik *Qishash* maupun *Diat* keduanya merupakan hukuman yang ditentukan syara' dan memrupakan hal individu. Artinya pihak korban dapat memaafkan pelaku untuk untuk diganti dengan hukuman diyat dan dapat menghapus hukuman pelakunya baik *Qishash* ataupun *Diat*. Pembagian Jarimah *Qishah* dan *Diat* antaranya sebagai berikut:[67]

1) (*al-qotlul'amdu*) Pembunuhan sengaja.
2) (*al-qotlu syinhul'amdi*) Pembunuhan menyerupai sengaja.
3) (*al-qotlul khotho-u*) Pembunuhan karena kesalahan.
4) (*al-jar'hul 'amdu*) Penganiayaan sengaja.
5) (*al-jar'hul khotho-u*) Penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah *ta'zir*

Sebagian ulama memaknai *ta'zir* sebagai hukuman yang memiliki kaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba, dan didalam Quran dan sunnah tidak ditentukan. Adanya fundi *ta'zir* yaitu memberikan pengajakan pada pelaku dengan tujuan tidak mengulanginya lagi. Menurut Abdul Qadir Awdah menerangkan tiga macam jarimah *ta'zir* sebagai berikut:[68]

1) Berasal dari *jarimah hudud atau qishash*, namun syarat nya tidak terpenuhi seperti pencurian harta *syirkah*, percurian yang bukan harta benda, atau pembunuhan ayah terhadap anaknya.
2) Adanya ketentuan secara *nas syara'* namun tidak ada batasan dan ketentuan terkait hukuman. Artinya hukuman tersebut belum ditentukannya batas minimal

[67] Sudarti, *Hukum Qishash Diyat : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. 12, 2021, hlm. 42.

[68] Dasri, Halil Husairi, Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Edisi No. 2, Vol. 16, 2019, hlm. 62.

dan maksimal dan secara syari'ah diserahkan kepada penguasa seperti sumpah palsu, menipu, saksi palsu atau mengingkari janji.

3) Penguasa memiliki hak dalam penentuan hukuman (*jarimah ulil amri*) seperti sanksi dalam pelanggaran lalu lintas, atau peraturan terhadap lingkungan hidup

Perihal hukuman dari *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, dimulai dari hukuman ringan hingga hukuman yang berat. Adapun hakim diberikan kewenangan dalam menentukan terhadap hukuman sesuai dengan keadaan jarimah dan perbuatan diantara lainnya yaitu:[69]

1) Hukuman Mati yaitu menjadi pengecualian dari beberapa fuqoro' yang pada dasarnya hukuman dalam islam memiliki tujuan untuk pengajaran. Pengecualian nya ketika sudah dikehendaki dalam kepentian umum. Seperti mata-mata atau pembuat fitnah.
2) Hukuman Jilid dalam perspektif ulama Maliki menerangkan bahwa hukuman *ta'zir* tertinggi kewenangan pada penguasa yang didasari atas kemaslahatan umat.
3) Hukuman Penjara Kurungan terdapat 2 pembagian dalam hukum islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.
4) Hukuman Salib yaitu hukuman yang disabib hidup-hidup namun tetap diberikan makan dan minum.
5) Hukuman Denda seperti mengenai pencurian buah yang masih tergantung pada pohonnya, dan hukumannya di denda 2 kali lipat.
6) Hukuman Pengucilan dalam islam memang sudah pernah dipraktekkan oleh Rasullah SAW ketika perang tabuk.

[69] *Ibid*, hlm. 62-63.

7) Hukuman Ancaman dengan tujuan membawakan hasil dan bukan ancaman kosong. Terkait hukuman peringatan telah diterapkan dalam hukum islam seperti memberikan nasehat.

2. Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Islam

Istilah khusus tentang penipuan tidak ada didalam islam, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan serta unsur yang terdapat pada penipuan, maka memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang telah diatur dalam islam seperti *ghulul, khianat,* dan *dusta.* Maka dari itu, perbuatan yang cenderung bohong dan merugikan orang lain biasanya disebut dengan penipuan atau dusta.

Bohong adalah dusta dan perbuatan ini sangat dilarang dalam islam, dikarenakan masuk pada kategori perbuatan rendah dan akan menimbulkan kerusakan pada individu serta perbuatan ini juga menjadi perbuatan yang bisa menjadi pendorong terjadadinya perbuatan dosa lainnya. Dalam menyalahi fakta yang ada terdapat upaya curang, mengelabuhi, mengada-ada di perbuatan ini.[70]

Ada beberapa sumber hukum islam yang dapat menjadi petunjuk secara tersirat, bahwa tindak pidana penipuan merupakan sebuah kejahatan. Adapun beberapa dalil-dalil dalam Quran sebagai berikut :

a. Surah Ali-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperoleh bagian

[70] Nurmutia, *“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm 33.

akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih".

b. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya".

Dalam sumber hukum islam lainya yaitu hadist juga menerangkan yang berkenaan dengan penipuan, salah satunya adalah sebagai berikut:[71]

a. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada tiga yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat" (HR.Al Bukhori).

Disisi lainnya bahwa penggelapan memiliki pemaknaan yang hampir mirip dengan penipuan. Dalam islam khusunya terkait penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang islam dan unsurnya memiliki kesamaan yang di istilahkan dalam hukum islam yaitu *ghulul, ghasab, sariqah,* dan *khianat*.

Menurut ulama Malikiyah bahwa mengambil secara paksa dan sewenang-wenang harta orang lain adalah perbuatan dosa. Defenisi ini yang membedakan antara

[71] Zulbadri-Sefri Auliya*, Akhlak Mazmumah Dalam Al-Quran, Jurnal Ulunnuha*, No. 2, Vol. 7, 2018, hlm. 112.

mengambil barang dan mengambil manfaat. Terdapat perbuatan sewenang-wenang terhadap harta, sebagai berikut:[72]

1) *Ghasab*, yaitu mengambil materi benda tanpa izin pemiliknya.
2) Mengambil manfaat dari materi benda orang lain juga disebut *ghasab.*
3) Merusak atau memanfaatkan sesuatu benda sehingga adanya perubahan terhadapnya termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*.
4) Melakukan perbuatan yang menimbulkan kehilangan benda milik orang lain, juga termasuk *ghasab.*

Dalam perspektif mazhab Maliki, menerangkan bahwa keempat bentuk perbuatan diatas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tindak sengaja.

Terdapat sumber hukum islam yang dapat menjadi petunjuk secara tersirat, bahwa tindak pidana penggelapan merupakan sebuah kejahatan. Adapun beberapa dalil-dalil dalam Quran sebagai berikut:

a. Surah Ali-Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak Mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi

[72] Jamhir, Mustika Alhamra, *"Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam", Jurnal legitimasi*, Edisi No. 1, Vol. 8, 2019, hlm 85

pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".

Penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan orang lain. Karena ini sudah di jelaskan bahwa tidak sesuai dengan tujuan hukum islam. Para pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian dan hajat orang banyak, maka dari itu hal ini dikatakan sebagai *jarimah ta'zir*.

Pada pokoknya ketentuan penipuan dan penggelapan telah diatur dalam sumber hukum islam, seperti Al-Quran dan Hadist. Adanya akibat buruk dari tindak pidana pidana penipuan dan penggelapan menjadikan perbuatan ini adalah bentuk kejahatan yang merupakan *jarimah ta'zir syar'i* yang jenisnya telah disebutkan dalam nas syara' namun hukuman nya belum ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penipuan dan penggelapan merupakan perilaku yang sangat dilarang oleh Allah SWT yang telah di disebutkan pada Al-Quran dan Hadist. Walaupun belum ada ketentuan dalam sanksi atau hukumannya, secara moral penipuan dan penggelapan merupakan perilaku tercela yang menjadi pintu dari kejahatan maksiat lainnya.

BAB III

FAKTOR YANG DAPAT MELATARBELAKANGI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DAN IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI POLRES KABUPATEN KAMPAR

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar Melalui Keadilan Restoratif

Secara normatif penegakan hukum terhadap kasus penipuan dan penggelapan tidak dapat diselesaiakan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif. Sebagai mana telah di atur dalam pasal 2 ayat (4) bahwa keadilan restoratif dapat untuk dilaksanakan hanya pada tindak pidana ringan, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

"Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan"

Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (4) di atas dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak dapat dilakukan upaya keadilan restoratif. Adapun tindakan Polres Kabupaten Kampar merupakan tindakan yang melanggar berdasarkan PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa Anggota Polri wajib taat dan patuh terhadap hirarki peraturan, dengan bunyi pasal sebagai berikut :[73]

"Mematuhi hirarki dalam pelaksanaan tugas"

[73] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Maksud dari pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa setiap Anggota Polri wajib dalam mentaati dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku antara lainnya PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat faktor yang melatarbelakangi Polres Kabupaten Kampar terkait palaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif, sesuai dengan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kampar bapak AKP. Elvin Septian Akbar, S.T.K., S.I.K. menerangkan beberapa hal antara lainnya:

1. *Over Capacity* Lembaga Permasyarakatan (Lapas)

Upaya penyelesaian secara non litigasi dikarenakan lapas atau penjara semakin hari penuh dan *over* kapasitas. Adapun proses ini berkesinangbungan dengan data yang ada dari Sistem Database Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 2024 menjelaskan bahwa kapasitas penghuni di lapas kanwil Riau hanya 4.319 sedangkan total penghuni nya sekarang mencapai 14.671 yang artinya mengalami *over* kapasitas.[74] Berikut tabel grafik jumlah penghuni dan kapasitas di lapas kanwil Riau :

Tabel 1.2
Data Jumlah Penghuni Lapas Kanwil Riau

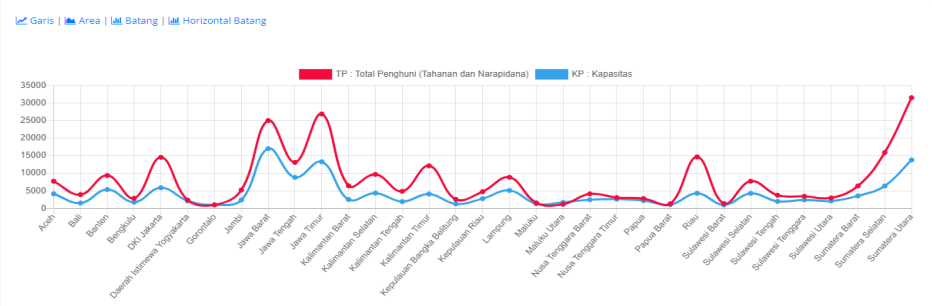

[74] Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul 11.00 wib.

Dengan data diatas dapat dilihat bahwa lembaga kemasyarakatan di kanwil Riau sangat *over* kapasitas, tentu hal ini juga akan berbanding lurus dengan pengeluaran biay negara. Tentu cara yang lebih efektif dan pengaruh yang dilakukan oleh penegak hukum adalah dengan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian secara kekeluargaan dengan damai oleh pihak kepolisian.

2. Pemberdayaan Pihak Terkait (Pelaku-Korban)

Dalam upaya permberdayaan pihak terkait yaitu korban, pelaku, keluarga dan masyarakat, terdapat beberapa faktor antara lainnya:

a. Memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk berdialog dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Musyawarah adalah salah satu bentuk adat istiadat yang dijunjung oleh masyarakat Kampar dalam setiap suatu permasalahan yang timbul antar masyarakat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah mufakat yaitu kebersamaan, kebebasan, menghargai pendapat orang lain, dan jiwa besar serta lapang dada.

b. Untuk mengembalikan hak korban secara penuh. Agar pertanggung jawaban pelaku mutlak dan sempurna. Dalam musyawarah terjadi dalam proses penegakan hukum maupun secara adat pasti adanya kesepakatan antara kedua pihak. Kesepakatan yang lahir adalah bentuk represantasi untuk memulihkan hak korban secara penuh. Hasil wawancara dengan Niniok Mamak menerangkan

   "dalam setiap perundingan, peran Niniok Mamak sangat lah penting untuk mengawal keluarga/kemenakan nya, baik pelaku maupun korban dengan tujuan agar perundingan berjalan dengan pikiran dingin dan lapang dada".

Hal ini selaras dengan nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

3. Pengaruh Hukum Agama

Nilai yang digunakan dalam upaya penyelesaian secara keadilan restoratif adalah keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kekeluargaan, dan perdamaian. Nilai tersebut sesuai dengan nilai dan falsafah masyarakat Kabupaten Kampar yang menjadi dasar pemikiran dengan bunyi *"Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah"* dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar yang masih memegang teguh falsafah ini. Artinya dalam setiap hukum yang berlaku selalu mengacu pada sumber hukum utama yaitu Quran, Sunnah, dan Ijtihat.

Kemudian juga selaras seperti yang dijelaskan oleh Datuok Yuli Hendra, S.T. yang menyatakan:

"bahwa di wilayah Kampar nilai perdamaian sangatlah di junjung tinggi, karena pada hakikatnya setiap masyarakat masih mempunyai hubungan keluarga yang harus dijaga biasanya desebut dengan istilah adil tahan bantiong".

Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Kampar yang dijuluki dengan *Serambi Mekkah* nya Porvinsi Riau, yang juga banyak terdapat tokoh-tokoh ulama yang masyhur menjadi bentu dari masyarakat yang masih memegang taguh nilai-nilai yang ada dalam Quran dan Sunnah dalam berkehidupan. Yang kemudian menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam hukum adat yang dipakai oleh masyarakat turun menurun yang identik dengan hukum Islam.

4. Pengaruh Hukum Adat

Di Kabupaten Kampar masih kental dengan istilah adat istiadat. Maka pemuka adat (*Niniok Mamak*) cendrung ikut campur dalam penyelesaian suatu perkara terhadap keluaga (*kamanakan*) nya. Kehadiran ninik mamak dalam persoalan masyarakat adalah

bentuk nilai kekeluargaan yang selalu dijunjung oleh masyarakat Kampar. Kehadiran ninik mamak ini juga membantu proses penegakan hukum agar berjalan dengan baik sehingga adanya resolusi perdamaian dari suatu perkara.

Hasil data keadilan restoratif didapatkan Pada tahun 2021 ditemukan 3 contoh perkara berhasil dibantu oleh ninik mamak dalam upaya perdamaian dalam hal ini perkara tersebut merupakan penipuan dan penggelapan ringan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Penyelesaian Keadilan Restoratif Oleh Pihak Polres Kabupaten Kampar beserta Pemuka Adat

Perkara	Identitas	Tahun
Penggelapan	Mhd. Perdi Siagian Sunantoko	2021
Penggelapan	Budi Cahyo Suryono	2021
Penggelapan	H. Yasir Suroto	2021

Dengan adanya beberapa alasan diatas terkait adanya upaya penyelesian secara keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar, yang melatarbelakangi pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Kampar dikarenakan masih kentalnya budaya lokal yang menjadi tradisi dalam setiap penyelesaian permasalahan.

Begitu juga penjelasan dari salah satu pemuka adat (*Niniok Mamak*) yang ada di Kabupaten Kampar yaitu Datuok Nadho Intan M. Ikhlas, S.sos. menyebutkan bahwa Daerah kita ini Kabupaten Kampar adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan serta adat istiadat.

Pemuka adat lainnya yaitu Datuok Yuli Hendra, S.T. menyampaikan bahwa hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar sangat erat dengan penyelesaian

konflik melalui mediasi antara ninik mamak dari para pihak, sehingga upaya yang pertama hadir pada kasus penipuan dan penggelapan di wilayah Kampar adalah upaya keadilan restoratif yang dapat mempertemukan hukum positif dan hukum adat.

Walaupun tindakan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan bertentangan dengan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 namun secara adat dan kebiasaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar penyelsaian secara ninik mamak atau mediasi adalah langkah pertama dan utama. Maka dari itu kedudukan hukum adat dalam perspektif hukum positif di Indonesia menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam penyelsaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuok Yuli Hendra, S.T. yang menerangkan tentang proses pelaksanaan penyelesaian masalah melalui ninik mamak menjelaskan:

"bahwa dalam budaya masyarakat Kampar kedudukan niniok mamak merupakan orang yang dituakan (ditinggikan sejengkal didahulukan selangkah), adapun kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat adat di Kampar bahwa permasalahan hukum yang sepatutnya dapat diselesaikan melalui kekeluargaan harus dilakukan. Adapun kedudukan kepolisian adalah pihak luar yang mengakomodasi secara hukum tertulis karena kedudukannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan melalui hukum adat jika itu sudah ranah negara maka kepolisian lah menjadi pelaksana penegakan hukumnya"

Berdasarkan keterengan yang disampaikan oleh Datuok Yuli Hendra, S.T. dapat disimpulkan kedudukan hukum adat sebagai jembatan penyelesaian permasalahan hukum secara sederhana yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar namun

harus melihat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang dinilai pada dampak sosialnya. Apabila perbuatan penipuan dan penggelapan itu masih ringan maka upaya hukum melalui keadilan restoratif adalah upaya terbaik berdasarkan nilai dan hukum adat yang berlaku dan sebaliknya apabila para pemuka adat merasa tindakan penipuan dan penggelapan menimbulkan keterdampakan yang lebih luas maka proses hukum ada melalui mekanisme hukum pidana yang telah diatur oleh negara.

Kedudukan hukum adat di Indonesia secara konstitusional bersifat sama dengan hukum umumnya yang berlaku. Sesuai dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam undang-undang".

Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 tentang Pembentukan Tim registrasi penetapan masyarakat adat dan hutan adat di kabupaten Kampar. Seyogianya proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kampar terasimilasi dengan hukum adat yang merupakan budaya turun menurun yang sudah menjadi sebuah nilai yang hidup pada masyarakat Kampar.

Mengenai justifikasi Polres Kabupaten Kampar untuk melakukan diskresi terdapat pada pasal 5 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, setiap anggota Polri mempunyai wewenang sebagai berikut :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2) Mencari ketengan dan barang bukti.
3) Menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4) Mengadakan *tindakan lain* menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun maksud dari *tindakan lain* adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat :

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan.
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang menharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaaan memaksa.
5) Menghormati hak asasi manusia.

Dilihat dari pasal 5 KUHAP diatas dalam rangka pertimbangan yang dilakukan untuk pelaksanaan *tindakan lain* berdasarkan pertimbangan individual, maka dari itu setiap anggota Polri dapat melakukan diskresi. Dalam upaya penyesuaian antara hukum positif dengan hukum adat agar tidak menimbulkan gejolak.[75] Dalam pelaksanaannya kepolisian tetap menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan kedudukan hukum adat tersebut maka upaya keadilan restoratif dapat menjadi solusi proses penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui hukum adat masyarakat Kampar (penyelesaian secara ninik mamak).

Sesuai dengan warisan sistem hukum masyarakat adat Kabupaten Kampar dengan istilah *"Adat, Tali Bapilin Tigo, Tigo Tunku Sajoghangan"* yang artinya bahwa

[75] M. Fall, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 74.

sistem hukum yang mengakui 3 unsur menjadi satu kesatuan yang kokoh, seimbang , dan harmonis yaitu Agama, Adat, Pemerintah (Undang).[76]

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa indikator dalam penyelesaian secara keadilan restoratif yang melibatkan pihak terkait, antara lainnya sebagai berikut:

a. Pelaku: pelaku secara aktif memberikan keterangan terhadap korban maupun keluarga korban dan bertanggung jawab secara penuh.
b. Korban: berperan aktif dalam setiap rangkaian proses penyelesaian dan mediasi, dan korban juga ikut menentukan sanksi terhadap pelaku.
c. Mayarakat: terlibat akhir dalan upaya mediator, dan juga betugas dalam membatu dan pemenuhan hak-hak korban.
d. Kepolisian: memberikan fasilitas terhadap pihak terkait dalam upaya penyelesaian perkara.

Jadi adanya pelaksanaan penyelesaian secara keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar yang dipengaruhi oleh 3 sumber hukum yaitu hukum positif, hukum adat, dan hukum agama dengan tujuan agar munculnya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Kemudian agar terbentuk kesadaran terhadap pelaku, untuk tidak melakukan kedua kalinya. Serta untuk menimbulkan ketentraman yang hakiki pada masyarakat Kabupaten Kampar.

[76] Nur Hidayat, Desi Apriani, *Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar : Sumbagan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif, Jurnal Konstitusi,* Edisi No.1, Vol. 19, 2022, hlm. 228.

B. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jelas menerangkan bahwa kepolisian perlu untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan selalu mengedepankan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan guna kepentingan korban dan pelaku agar selesai dengan cara kekeluargaan.[77]

Pada pelaksanaan dan penyelesaian tindak pidana, Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan adalah kepolisian.[78] Ditingkat pertama sebelum masuk ke ranah Kejaksaan dan Pengadilan setempat.

Setelah melakukan penelitian lansung ke Polres Kabupaten Kampar dengan mengunjungi bagian *reserse criminal* (Reskrim), tepatnya di unit pidana umum terdapat banyak data baik berupa fisik maupun non fisik. Pada unit ini, diberikan data terkait Implementasi keadilan restoratif di Polres Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Keadilan Restoratif Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Jenis Kasus	Total Kasus	Keadilan Retoratif
2020	Penipuan & Penggelapan	11 kasus	6 kasus
2021	Penipuan & Penggelapan	15 kasus	13 kasus
2022	Penipuan & Penggelapan	23 kasus	8 kasus
2023	Penipuan & Penggelapan	18 kasus	2 kasus

[77] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

[78] *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4-5

Mengacu pada data yang penulis peroleh di atas, bahwa jumlah kasus Tindak Pidana penipuan dan penggelapan dari tahun 2020 hingga 2023 yang masuk ke Polres Kabupaten Kampar dengan total 67 kasus, lalu penerapan keadilan restoratif hanya diangka 29 kasus yang dikategorigan berhasil.

Data yang diberikan oleh Reskrim Polres Kabupaten Kampar berasal dari upaya-upaya keadilan restoratif yang juga dilakukan pada Polsek se-Kabupaten Kampar. Selanjutnya diinput menjadi satu kesatuan di Polres Kabupaten Kampar. Infomasi yang penulis dapatkan terkait upaya penyelesaian suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif sudah dimulai dari tingkatan Polsek dan seterusnya.

Adapun contoh perkara yang didapatkan dari Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) Reskrim Polres Kabupaten Kampar terdapat 3 (tiga) kasus yang berhasil dilakukan proses keadilan restoratif dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Penyelesaian Keadilan Restoratif Oleh Pihak Polres Kabupaten Kampar beserta Pemuka Adat

No.	Perkara	Identitas	Tempat	Tahun
1.	Penggelapan	Mhd. Perdi Siagian Sunantoko	Polsek Kampar Kiri Hilir	2021
2.	Penggelapan	Budi Cahyo Suryono	Polsek Tapung	2021
3.	Penggelapan	H. Yasir Suroto	Polsek Siak Hulu	2021

Dari data diatas berikut adalah proses pelaksanaan keadilan restoratif yang telah dilakukan:

1. Perkara Mhd. Perdi Siagian Sunantoko.

   Pada kasus ini Perdi merupakan seorang tersangka yang telah melakukan penggelapan di daerah Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kasus ini menimbulkan kerugian senilai 23 juta terhadap korban pemilik sawit yang kemudian pada proses penegakan hukum pihak pelaku mengajukan upaya keadilan restoratif yang kemudian diupayakan oleh pihak niniok mamak (Datuok Singo) dari keluarga pelaku yang membuat pihak korban melakukan muswyarah kekeluargaan secara adat sehingga melahirkan perdamaian antara kedua pihak. Setelah hal tersebut dilakukan kedua pihak melaksanakan proses keadilan restoratif di Polres Kabupate Kampar yang dilaksanakan oleh pihak kasat reskrim melalui mekanisme berdasarkan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021.

2. Perkara Budi Cahyo Suryono

   Budi sebagai pelaku yang berdomisili Kecamatan Tapung. Kasus ini polisi mendapatkan laporan penggelapan jual beli rumah dari korban. Sebelum itu sudah terdapat upaya penyelesaian dengan niniok mamak namun pihak keluarga masih belum sepakat untuk dilakukannya perdamaian. Setelah itu niniok mamak (Datuok Bosou) yang menjadi pintu utama dalam penyelesaian mengarahkan *kamanakan* nya untuk melakukan penyelesaian yang di Polres Kabupaten Kampar. Lalu pihak Polres Kabupaten Kampar dalam hal ini Kanit Pidana Umum Reskrim menindaklanjuti kasus dan akhirnya para pihak berdamai, dengan Polisi melakukan pendekatan dengan niniok mamaknya.

3. Perkara H. Yasir Suroto

Kasus penggelapan ini pak Yasir sebagai tersangka melakukan penggelapan berupa jual beli lahan kebun sawit seluas 5 hektar yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Pada penyelesaian nya terdapat upaya perdamaian dengan musyawarah kekeluargan dikarenakan kedua belah pihak kebetulan masih mempunyai hubungan keluarga. Dalam hal ini polisi mencoba untuk pendekatan melalui niniok mamak (Datuok Kayo) agar terjadinya penyelesaian secara keadilan restoratif. Mengacu pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 terjadinya perdamaian secara kekeluargaan.

Dari tiga contoh kasus diatas dapat dilihat implementasi keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian yang timbul akibat adanya dorongan budaya masyarakat Kampar dalam menyelesaikan masalah selalu menjunjung nilai kekeluargaan melalui musyawarah. Sehingga terjadinya upaya keadilan restoratif walau tidak sesuai PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan tetapi pengaruh budaya masyarakat Kampar menjadikan hal tersebut dapat terwujud.

Hasil wawancara secara lansung dengan Bapak Iptu. Edy Chandra, S.H. Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Kabupaten Kampar, menerangkan terkait upaya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar. Beliau menerangkan secara terperinci terkait keadilan restoratif mulai dari pelaksanan hingga pasca pelaksana.

Bapak Iptu, Edy Chandra, S.H. menerangkan terkait proses secara umum dari pelaksanaan upaya alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif. Adapun tahan yang di sampaikan, sebagai berikut :

1. Diawali dengan masuknya laporan ke Polres Kabupaten Kampar.
2. Dalam pemeriksaan berupa penyidikan dan penyelidikan diberikan kewenangan pada unit terkait.
3. Dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar, dilakukan oleh beberapa bagian yaitu:
   a. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kampar
   b. Kaur Bin Oprasional Reskrim Polres Kabupaten Kampar
   c. Seluruh Kanit Reskrim Polres Kabupaten Kampar berjumlah 4
   d. Seluruh Penyidik yang menangani perkara
   e. Lalu Provos dari Saksi Pengawasan (Siswas) Polres Kabupaten Kampar
   f. Pembinaan Hukum Polres Kabupaten Kampar
   g. Dan dilengkapi oleh pelaku, korban, keluarga terkait, dan Masyarakat terkait.

Jika semua upaya telah dilaksanakan maka Kepolisian Resort Kabupaten Kampar akan mengeluarkan surat kesepakatan perdamaian yang berbentuk sebagai berikut:[79]

KOPSTUK (DIT BINMAS POLRES)

Jalan,_____

[79] *Ibid*

SURAT KESEPAKATAN

PERDAMAIAN

Pada hari ini,_____, bulan_____, tahun_____, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Alamat Tinggal : _____

Pekerjaan : _____

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : _____

Alamat Tinggal : _____

Pekerjaan : _____

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan perdamaian untuk berdamai, sebagai berikut: (isi dari kesepakatan seperti dibawah ini)

a. Perdamaian maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak ;

b. Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada ;

c. Janji tidak mengulangi lagi perbuatan ;

d. Tidak saling menuntut secara hukum dikemudian hari ; dan/atau

e. Kesepakatan antara pihak yang tercantu khusus sebagai berikut :

_____

_____

_____

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**

_____ _____

Saksi-saksi :

1. Nama : _____
   Alamat Tinggal : _____
   Pekerjaan : _____
2. Nama : _____
   Alamat Tinggal : _____
   Pekerjaan : _____

MENGETAHUI PETUGAS

NAMA PANGKAT/NRP

Penjelasan :

Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Bhabinkamtibnas/pengemban Polmas.

Lalu proses upaya dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dari Polres Kabupaten Kampar turut dihadiri oleh pemuka adat atau disebut niniok mamak dari para pihak guna mewujudkan nilai kekeluargaan berdasarkan nilai yang diyakini oleh masyarakat kabupaten Kampar.

Dasar yang digunakan oleh Polres Kabupaten Kampar dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah mengacu pada pendekatan kadilan restoratif pedoman penanganan penyelesaian perkara diatur pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal Penyidikan Tindak Pidana yaitu, sebagai berikut: [80]

[80] Eap Lawyer, "Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restorative Justice/Perdamaian di Kepolisian", Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian? - EAP Lawyer (eap-lawyer.com), diakses 17 April 2024.

1. Syarat Materiil terpenuhi, seperti:
    a. Didalam Masyarakat tidak menimbulkan keresahan dan penolakan
    b. Tidak berdampak konflik sosial
    c. Dihadapan hukum melepaskan hak menuntut, dan terdapatnya pernyataan dari pihak terkait untuk tidak keberatan
    d. Prinsip terbatas
2. Syarat Formil terpenuhi, seperti :[81]
    a. Adanya surat perdamaian antara pihak terkait (pelapor dan terlapor)
    b. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian pihak yang berpekara serta diketahui oleh penyidik
    c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang terkait setelah dilakukan nya upaya keadilan restoratif
    d. Rekomendasi gelar perkara khusus untuk menyetujui penyelesaian secara keadilan restoratif
    e. Tidak adanya keberatan dari pelaku atas ganti rugi secara sukarela
    f. Semua kejahatan umum dalam tindak pidana bisa dilaksanakan keadilan restoratif selagi tidak memimbulkan korban manusia

Alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif ini bertujuan agar terjadinya mediasi dengan musyawarah yang bersifat kekeluargaan antara lainya yaitu:

1) Pelaku
2) Korban
3) Keluarga Pelaku

[81] Olivia Anggie Johar, Fahmi, Selamat Perlindunga, "*Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"*, *Riau Lau Journal*, Edisi No.2, Vol. 5, 2021, hlm. 133-134.

4) Keluarga Korban

5) Masyarakat

Hasil wawancara selanjutnya, didapatkan bahwa pada kenyataan di lapangan, banyak faktor yang mejadi kendala dari pihak yang berperkara. Dikarenakan dalam upaya oleh pihak kepolisian, pihak terkait tidak menyambut baik untuk dilaksanakannya upaya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan. Disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Dalam kasus penipuaan dan penggelapan, tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak
2. Biasanya pihak terlapor tidak sanggup untuk mengembalikan ganti rugi ke korban
3. Ingin menempuh proses hukum selanjutnya.

Padahal dengan adanya upaya alternatif penyelesaian keadilan restoratif ini dapat sekiranya meringankan beban negara. Kemudian juga dapat meminimalisir terjadinya konflik berkepanjangan antara korban dan pelaku di masa yang akan datang.[82]

Adapun sanksi adat yang berlaku pada perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai yang di sampaikan *Niniok Mamak* bahwa terbagi menjadi beberapa hal, sebagai berikut :

1) Denda berupa Uang

2) Denda belikan Hewan biasanya Kerbau

3) Gundul Alias Botak

[82] Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, Idi Amin, *Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram), Jurnal Parkesia*, Edisi No. 1, Vol. 1, Maret 2023, hlm, 3-4.

4) Diusir dari kampung halamannya

Pada dasarnya sanksi yang sudah membudaya di Kabupaten Kampat yaitu sanksi moral yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera ke pada pelakunya.

Sesuai yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa upaya keadilan restoratif merupakan bagian dari pemidanaan, namun perlu di garis bahawi juga bahwa pada aturan pemidanaan tidak hanya berada pada aturan formil dan materil saja.[83] Artinya bahwa dalam upaya keadilan restoratif ini, bagaimana muncul dialog antara pelaku dan korban serta pihak-pihak yang terkait, dengan tujuan dan maksud agar terjadinya pertamggumg jawaban yang setimpal dan adil.

Sehingga pelaksanaan hukum tidak hanya pelaksanaan mutlak hitam di atas putih. Selaras yang dikemukanan oleh Setya Utomo bahwa kejahatan bukanla hanya dipandang hanya sebagai permasalahan suatu negara, namun lebih dari itu kejahatan akan berpengaruh besar pada lapisan-lapisan utama dalam suatu negara yaitu masyarakatnya.[84] Akan timbul nantinya gejala sosial yang mengakibatkan kerugian antara pihak yang dirugikan, maka upaya keadilan restoratif ini akan mencegah hal-hal yang tidak dinginkan terjadi kemudian.

[83] Pieter Leonardo, Hery Firmansyah, *"Pelaksanaan restorative justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia",Jurnal Ilmiah Indonesia* , Edisi No. 8, Vol. 8, 2023, hlm. 6094

[84] *Ibid*, hlm 6095

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil dari penelitian pembahasan terkait "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar Melalui Keadilan Restoratif". Dengan melakukan penelitian langsung dengan pihak Polres Kabupaten Kampar antara lain Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kampar, Kaur Bin OPS Reskrim Polres Kabupaten Kampar, Kaur Mintu Reskrim Polres Kabupaten Kampar, Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Kabupaten Kampar, Masyarakat dan teori-teori yang telah penulis pelajari, maka terdapat kesimpulan secara komprehensif sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif , sebagai berikut:

1. Over Capacity Lembaga Kemasyarakatan (Lapas)
2. Pemberdayaan Pihak Terkait (Pelaku-Korban)
3. Pengaruh Hukum Agama
4. Pengaruh Hukum Adat

Kemudian terdapat juga justifikasi oleh Polres Kabupaten Kampar dengan melakukan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan mengacu pada pasal 5 KUHAP.

Kedua, yaitu implementasi penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar yang memiliki keuikan penyelesaian secara

keadilan restoratif. Khusus terkait mekanisme yang melibatkan *Niniok Mamak* dari pihak korban dan pelaku. Upaya ini menjadi sarana pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Kampar.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa upaya penyelesain di luar pengadilan ini perlu untuk dilakukan. Karena dapat meminimalisir terjadinya pertikaian dimasa yang akan datang, sebab perdamaian secara sprotif telah dilaksanakan.

B. Saran

Sepanjang penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan sumbangsi penemuan dan pemikiran untuk kedepannya. Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut : Pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif seharusnya diatur lebih spesifik terhadap tindak pidana beserta mekanisme nya. Kemudian dengan adanya pendekatan secara kekeluargaan dalam rangka musyawarah mufakat, diperlukannya keterlibatan dari Pemuka Adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat. UII Prees, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

Amir Ilyas, "Asas Asaa Hukum Pidana", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia , Yogyakarta, 2012, hlm 19.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

Bambang Sutioso, *"Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang",* Citra Media, Yogyakarta, hlm. 30

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Kencana Predana Media Grub, Jakarta, 2008, hlm. 98.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 6.

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., Erri Gunrahti Yuni, S.H., *"Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia",* CV Pena Indis, Makassar, 2021, hlm. 5-6.

E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hlm. 55.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 92.

Hanafi Arief, Nigrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Al'Adl*, Edisi 1, No. 2, Vol. 10, 2018, hlm. 181.

Haryanto Ginting, Muazzul, *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. 2019.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*, 2008, hlm. 7.

M. Yahya Harahap, *"Barang Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa"*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 153.

Muhammad Kemal Dermawan, Muhammad Irvan Oli'i, *Sosisologi Peradilan Pidana,* FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 84.

Muladi, *Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 23.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 280.

Nurmutia, *"Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm 33.

P.A.F. Lumintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

Rahmanuddin Tomalili, *"Hukum Pidana",* CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

Rudi Rizky, *"Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir),* Perum Percetakan Negara Indonesi, 2008, hlm. 628.

Rudini Hasyim Rado, Nurul Widhanita Y. Badilla, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* 2019, hlm. 2

Sartipto Raharjo, *"Sisi lain dari Hukum Indonesia"*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 170.

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni, 2003, hlm 622.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 1986, hlm. 12.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 241.

Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya Usaha Nasional, 1980, hlm 376.

Sulaiman Rasjid, *"Hukum Pidana Islam"*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 23

Suliaswati Irianto, *Kajian Sosiologi*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 1-5.

Teguh Prasetyo*, "Hukum Pidana",* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 48.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2009, hlm 106-107.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

JURNAL

Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, Idi Amin, *Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram), Jurnal Parkesia*, Edisi No. 1, Vol. 1, Maret 2023, hlm, 3-4.

Alifiannisa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kajahatan,* Edisi No. 2, Vol. 13, 2023, hlm. 219.

Anhar, *Tinjauan Yuridias Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan yang Dilalakukan Secara Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1*, No. 1, Vol. 2, 2014, hlm. 4.

Auliah Andika Rukman, *Keadilam Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Restoratif,* 2023, hlm. 97.

Dasri, Halil Husairi, Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Edisi No. 2, Vol. 16, 2019, hlm. 62.

Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah"*, Edisi No. 1, Vol. 5, 2017, hlm 210.

Elwi Danil, *Konstituional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Konstitusi,* Edisi No. 3, Vol. 19, 2012, hlm. 592.

Jamhir, Mustika Alhamra, *"Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam", Jurnal legitimasi*, Edisi No. 1, Vol. 8, 2019, hlm 85.

Joel Chistofel Hinsa Tabun, MuhammadRustamaji, *"Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana"*, JurnaL UNS, Edisi No. 4, Vol 11, 2023, hlm. 627.

Joel Morgan Sinaga dkk, *Penanggulangan Yang Dilakukan Polsek Tamiang Hulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal Rectum,* Edisi No. 4, Vol. 4. 2022, hlm. 4.

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Pengadilan di Indonesia*, Edisi No. 3, Vol. 12, 2024.

McCold and Wachtel, Restorative Practices, The Internasional Institute For Restorative Practices (IIRP), New York : Criminal Justice Press & Amsterdam : Kugler Publications Journal, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7.

Nanda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan, Hukum dan Demokrasi*, Edisi No. 1, Vol. 11, 2023, hlm 5-7.

Nur Hidayat, Desi Apriani, *Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar : Sumbagan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif, Jurnal Konstitusi,* Edisi No.1, Vol. 19, 2022, hlm. 228.

Olivia Anggie Johar, Fahmi, Selamat Perlindungan, "*Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"*, *Riau Lau Journal*, Edisi No.2, Vol. 5, 2021, hlm. 133-134.

Pieter Leonardo, Hery Firmansyah, *"Pelaksanaan restorative justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia",Jurnal Ilmiah Indonesia* , Edisi No. 8, Vol. 8, 2023, hlm. 6094.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana Khusus,* Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 390.

Sudarti, *Hukum Qishash Diyat : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. 12, 2021, hlm. 42.

Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, hlm. 19.

Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 257.

Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014, hlm. 3.

Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 49

Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,* Media Hukum, Vol. 25 No. 1 Juni 2018, hlm. 117.

Yandi Maryandi*, Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* No. 1, Vol. 2, 2019, hlm. 40.

Zulbadri-Sefri Auliya, *Akhlak Mazmumah Dalam Al-Quran, Jurnal Ulunnuha*, No. 2, Vol. 7, 2018, hlm. 112.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021Tentang PenangananTindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SUMBER INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/ diakses pada 10 Maret 2024.

Eap Lawyer, "Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restorative Justice/Perdamaian di Kepolisian", Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restoratif Justice/ Perdamaian di Kepolisian? - EAP Lawyer (eap-lawyer.com), diakses 17 April 2024.

Jendela Hukum, "Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lage Poenali", Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (jendelahukum.com), diakses 2 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata gelap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 4 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata gelap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 4 April 2024

Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KAMPAR
Jalan Prof. M. Yamin S.H. 455 Bangkinang 28412

Bangkinang, April 2024

Nomor : B / 613 / IV / 2024 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

di

Tempat

4. Rujukan Surat Universitas Islam Indonesia Nomor : 162/Dek/70/Div.URT/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Perihal Mohon Bantuan Pengambilan Data.

5. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

   Nama : M. RAFSAN JZANI
   NPM : 20410269
   Program Studi : S 1. HUKUM

   Telah melakukan penelitian dan pengambilan data dokumen di Sat Reskrim Polres Kampar tentang Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar.

6. Demikianlah surat keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR POLDA RIAU
KASAT RESKRIM
u.b.
KAUR BIN OPS

SYAHRIAL, S.H.
IPTU NRP 72060374

Tembusan :

1. Kapolres Kampar
2. Kabag Sumda Polres Kampar
3. Kasiwas Polres Kampar.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 317/Perpus-S1/20/H/VIII/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **M. RAFSAN JZANI**
No Mahasiswa	: **20410269**
Fakultas/Prodi	: **Hukum**
Judul karya ilmiah	: **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024 M
1 Shafar 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

by 20410269 M. RAFSAN JZANI

Submission date: 05-Aug-2024 10:38AM (UTC+0700)
Submission ID: 2427441138
File name: apan_Di_Polres_Kabupaten_Kampar_Melalui_Keadilan_Restoratif.docx (634.47K)
Word count: 14329
Character count: 92935

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. RAFSAN JZANI

No. Mahasiswa: **20410269**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEADILAN RESTORATIF

ORIGINALITY REPORT

15%	16%	9%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
	repository.ar-raniry.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	ntb.polri.go.id Internet Source	1 %
11	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
13	Akbar, Risqi. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		